SALINAN

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA INVESTASI, KEGIATAN USAHA, DAN PENGAWASAN INVESTASI
DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha, dan Pengawasan Investasi di Universitas Negeri Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 155/M/KEP/2024 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TATA CARA INVESTASI, KEGIATAN USAHA, DAN PENGAWASAN INVESTASI DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNJ yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor UNJ adalah pemimpin UNJ yang menyelenggarakan dan mengelola UNJ.
4. Investasi adalah penanaman modal oleh UNJ dan/atau kerja sama dengan mitra investasi untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan akademik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
5. Kegiatan Usaha adalah segala bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan UNJ dengan maksud untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan, meningkatkan pendapatan, mendukung kemandirian finansial, serta memperkuat tridharma perguruan tinggi.
6. Investasi Akademik adalah penanaman modal berupa peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, dan manajemen UNJ, serta pengelolaan akademik UNJ dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan.
7. Investasi Usaha adalah penanaman modal berorientasi komersial yang diusahakan dalam satuan pengelolaan usaha, dan kerja sama strategis atau optimalisasi aset.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN INVESTASI

Pasal 2

Investasi dan Kegiatan Usaha di UNJ harus berdasarkan prinsip:

1. Akuntabilitas
   Merupakan prinsip tanggung jawab yang menuntut transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta pelaporan yang akurat dalam setiap tahap perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi investasi guna memastikan bahwa keputusan investasi dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, serta sesuai dengan kepentingan UNJ.
2. Transparansi
   Merupakan prinsip keterbukaan dalam penyampaian informasi yang akurat, jelas, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan UNJ mengenai strategi investasi, risiko, kinerja, serta biaya yang terkait, guna memastikan

pengambilan keputusan yang berdasarkan data yang valid serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor.

3. Keberlanjutan
   Merupakan prinsip yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial jangka pendek, tetapi juga memperhitungkan dampak akademik, sosial, dan lingkungan guna mendukung pengembangan institusi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran UNJ dalam menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi mahasiswa, tenaga pendidik, masyarakat, dan ekosistem pendidikan secara keseluruhan.
4. Profesionalisme
   Merupakan prinsip yang mengharuskan pengelola investasi memiliki kompetensi, integritas, serta tanggung jawab dalam pengambilan keputusan investasi, dengan mengacu pada standar etika dan keahlian profesi untuk mencapai hasil investasi yang optimal.
5. Kepatuhan terhadap regulasi
   Merupakan prinsip yang mengedepankan komitmen untuk mematuhi semua peraturan, hukum, dan standar yang berlaku dalam pengelolaan investasi, guna memastikan transparansi, mengurangi risiko hukum, serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan di UNJ.
6. Relevansi Akademik
   Merupakan pendekatan dalam pengelolaan investasi yang memastikan bahwa setiap keputusan investasi selaras dengan visi, misi, dan pengembangan akademik institusi, guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, serta inovasi yang memberikan manfaat bagi civitas akademika UNJ.

Pasal 3

Tujuan Investasi dan Kegiatan Usaha di UNJ adalah:

1. mendukung pengembangan akademik, riset, dan inovasi dengan mengalokasikan hasil Investasi dan Kegiatan Usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. mengoptimalkan pemanfaatan aset UNJ dengan mengelola sumber daya fisik dan intelektual secara produktif untuk menghasilkan manfaat akademik dan ekonomi;
3. meningkatkan kemandirian finansial UNJ melalui pemanfaatan sumber daya internal dan eksternal dengan prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang baik; dan
4. meningkatkan daya saing UNJ di tingkat nasional dan internasional melalui kemitraan strategis, hilirisasi hasil riset, inovasi bisnis, kewirausahaan dan pengembangan usaha berbasis teknologi.

BAB III
INVESTASI

Bagian Kesatu
Jenis Investasi

Pasal 4

(1) UNJ melakukan Investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen universitas.
(2) Selain Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNJ dapat melakukan Investasi pada satuan pengelola usaha, kerja sama strategis, serta optimalisasi aset UNJ yang bersifat produktif.
(3) Investasi pada satuan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan falsafah UNJ, nilai-nilai luhur UNJ, dan tujuan pendidikan karakter bangsa.
(4) Nilai aset UNJ yang dapat diinvestasikan untuk usaha komersial paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai aset.
(5) Nilai aset UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh auditor independen yang ditetapkan oleh komite audit.

Bagian Kedua
Bentuk Investasi

Pasal 5

Bentuk Investasi yang dapat dilakukan oleh UNJ terdiri atas:
a. Investasi langsung, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan dan membuka usaha dalam bentuk satuan pengelola usaha seperti pembangunan infrastuktur pendidikan, laboratorium riset, dan fasilitas akademik untuk mendukung kemandirian finansial UNJ;
b. Investasi keuangan, seperti deposito, obligasi, dana lestari, endowment fund/green bond, reksadana, dan berbagai instrumen keuangan modern lain;
c. Investasi dalam bentuk kerja sama dengan pihak ketiga termasuk kemitraan dengan industri, industri riset, dan sektor swasta dalam bidang akademik maupun non-akademik;
d. Investasi berbasis inovasi dan hilirisasi riset, seperti pengelolaan hak kekayaan intelektual, pendanaan start-up berbasis riset, serta pengembangan produk inovatif hasil penelitian UNJ; dan
e. Bentuk investasi lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sumber Investasi

Pasal 6

(1) Sumber Investasi di UNJ dapat bersumber dari:
    a. pendapatan UNJ;
    b. bantuan atau hibah dari pemerintah pusat/daerah dan/atau luar negeri, hibah pihak ketiga yang sah;
    c. dana abadi;
    d. kemitraan strategis dengan industri dana hibah pihak ketiga yang sah; dan/atau
    e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Pengelolaan sumber Investasi dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Keempat
Tata Kelola Investasi

Pasal 7

Setiap Investasi harus melalui kajian kelayakan yang mencakup paling sedikit:
a. analisis risiko, keuangan, hukum, dan operasional;
b. potensi keuntungan dan manfaat akademik bagi pengembagan UNJ;
c. dampak sosial, lingkungan, dan keberlanjutan Investasi; dan
d. kepatuhan terhadap regulasi pemerintah dan kebijakan UNJ.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 8

(1) MWA berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman Investasi di UNJ.
(2) Rektor bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Investasi yang dilakukan oleh UNJ dengan nilai Investasi di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per kegiatan usaha harus mendapat persetujuan MWA.
(4) Investasi yang dilakukan UNJ dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per kegiatan usaha dengan akumulasi paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per tahun dapat dilakukan secara langsung oleh Rektor.
(5) Dalam melaksanakan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Rektor melaporkan kepada MWA.

(6) Dalam hal akumulasi Investasi lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Rektor harus meminta persetujuan dari MWA.
(7) Dalam menjalankan tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor dapat membentuk komite di bidang investasi.

Pasal 9

(1) Rektor harus mengajukan usulan rencana Investasi kepada MWA bersama-sama dengan pengajuan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan atau secara terpisah.
(2) MWA membahas usulan rencana Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat MWA.
(3) Persetujuan atas usulan rencana Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh MWA.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 10

(1) Kegiatan Usaha di UNJ bertujuan untuk meningkatkan pendapatan institusi, mendukung tridharma perguruan tinggi, serta memperluas manfaat akademik, dan sosial bagi masyarakat.
(2) Kegiatan Usaha yang diselenggarakan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta sejalan dengan visi dan misi UNJ.
(3) Semua unit usaha di lingkungan UNJ wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good coorporate governance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(4) Setiap kerja sama dengan pihak mitra wajib mendapatkan persetujuan dari Rektor dan dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama.

Bagian Kesatu
Jenis dan Ruang Lingkup Kegiatan Usaha

Pasal 11

(1) Kegiatan Usaha di UNJ berbentuk tapi tidak terbatas pada:
    a. penyediaan layanan akademik dan pelatihan, seperti sekolah, kursus, seminar, dan/atau sertifikasi;
    b. penyewaan fasilitas kampus, termasuk gedung, ruang seminar, laboratorium, dan/atau sarana dan prasarana olahraga, serta infrastruktur digital;
    c. jasa konsultasi dan penelitian berbasis inovasi dan teknologi, termasuk start-up berbasis riset dan komersialisasi produk inovatif;
    d. penerbitan dan produksi media kreatif;
    e. penyediaan produk dan layanan komersial; dan/atau

f. pengelolaan hak kekayaan intelektual termasuk lisensi paten dan komersialisasi riset.

(2) Unit usaha yang dikelola oleh UNJ dapat bekerja sama dengan mitra yang memiliki kompetensi dan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnis UNJ.

Bagian Kedua
Jenis Badan Usaha

Pasal 12

(1) Kegiatan Usaha di UNJ dapat dijalankan melalui berbagai bentuk badan usaha, termasuk namun tidak terbatas pada:
   a. Perseroan Terbatas (PT, yang dimiliki oleh UNJ secara mayoritas untuk menjalankan usaha yang bersifat komersial dan strategis;
   b. Yayasan, untuk menjalankan usaha yang bersifat sosial, kemanusiaan, dan keagamaan;
   c. Unit Usaha Khusus, yang berfungsi sebagai inkubator bisnis yang dikelola oleh unit kerja yang mengelola usaha di UNJ;
   d. Kemitraan atau Joint Venture dengan pihak mitra yang strategis dalam rangka pengembangan usaha berbasis inovasi dan akademik; dan/atau
   e. bentuk usaha lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Setiap badan usaha yang didirikan oleh UNJ ditetapkan oleh Rektor dan wajib menyampaikan laporan keuangan serta kinerja usaha secara berkala kepada Rektor.

Bagian Ketiga
Kepemilikan Saham Badan Usaha

Pasal 13

(1) Kepemilikan saham badan usaha yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimiliki mayoritas oleh UNJ dengan prosentase sebesar paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

(2) Investasi pada badan usaha yang telah berbadan hukum atau usaha konsorsium, kerja sama koperasi dalam usaha tertentu, jumlah kepemilikan saham, atau bagian UNJ ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari MWA.

BAB VI
PENGAWASAN INVESTASI

Pasal 14

(1) MWA melakukan pengawasan terhadap seluruh Investasi yang dilakukan UNJ untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan UNJ.

(2) Audit internal dan eksternal dilakukan secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi Investasi, oleh auditor internal maupun independen yang ditunjuk oleh MWA.
(3) Rektor menyampaikan laporan Investasi kepada MWA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Setiap unit usaha di UNJ wajib memiliki struktur organisasi yang jelas dan dikelola oleh tim yang kompeten dalam bidang keahliannya dengan mempertimbangkan prinsip profesionalisme dan efektivitas manajemen.
(2) Seluruh pemasukan dan pengeluaran yang dihasilkan dari kegiatan usaha harus tercatat secara rapi dan transparan.
(3) Setiap bentuk pelanggaran dalam pengelolaan usaha akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Segala Investasi yang telah dilakukan dan badan usaha yang telah dibentuk sebelum Peraturan MWA ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku dan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan MWA ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan MWA ini berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2025

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD

NIZAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Jakarta

TTD

SUYONO